

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 50 TAHUN 2015  
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 22 TAHUN 2022  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 50 TAHUN 2015  
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

SEBAGAIMANA DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN  
PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 50  
TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

*kaltim.bpk.go.id*

UJDIH BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
2024

**MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI BERAU  
TENTANG  
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**

 <p><b>PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BERAU</b></p>	 <p><b>PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BERAU</b></p>	 <p><b>PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BERAU</b></p>
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BERAU,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BERAU,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BERAU,
Menimbang :  a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan jo Pasal 219 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu untuk menetapkan Kebijakan Akuntansi Kabupaten Berau;	Menimbang :  a. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2019 agar Pemerintah Daerah Kabupaten Berau melakukan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang	Menimbang :  a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini, sehingga perlu diubah;

<p>b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Berau.</p>	<p>Milik Daerah pada Peraturan Bupati Berau Nomor 50 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Berau;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Berau;</p>	<p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;</p>
<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,</li> </ol>	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,</li> </ol>	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,</li> </ol>

<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan</p>	<p>Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun</p>	<p>Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun</p>
---	--	---

<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988</p>	<p>2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Aktual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547),</p>	<p>2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 17 Properti Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 766);</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 40);</p> <p>9. Peraturan Bupati Berau Nomor 50 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah</p>
---	--	---

<p>Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia</p>	<p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);</p> <p>9. Peraturan Bupati Berau Nomor 50 Tahun 2015 tentang Kebyakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 50);</p>	<p>(Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 Nomor 22);</p>
---	---	--

<p>Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);</p> <p>15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</p>		
--	--	--

<p>16. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 12);</p> <p>17. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 Nomor 7);</p> <p>18. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten</p>		
--	--	--

<p>Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 6);</p> <p>19. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 5);</p> <p>20. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 2);</p> <p>21. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 5);</p>		
---	--	--

<p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 6);</p> <p>23. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Alat Pemadam (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 7);</p> <p>24. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 13);</p> <p>25. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 19);</p> <p>26. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di</p>		
---	--	--

<p>Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 20);</p> <p>27. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 21);</p> <p>28. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 22);</p> <p>29. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 27);</p> <p>30. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 1);</p> <p>31. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 3);</p> <p>32. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan</p>		
---	--	--

<p>(Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 4);</p> <p>33. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 5);</p> <p>34. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 6);</p> <p>35. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 7);</p> <p>36. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 3);</p>		
<p>MEMUTUSKAN:</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p>
<p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BERAU</p>	<p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BERAU.</p>	<p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.</p>

	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2015 tentang Kebyakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 50) diubah sebagai berikut:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II.16 Peraturan Bupati Berau Nomor 50 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun.2015 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 Nomor 22) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II. 16 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kota Samarinda.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.</li> <li>3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.</li> </ol>	<p>Pasal 1:</p> <p>Tetap</p>	<p>Pasal 1:</p> <p>Tetap</p>

<p>4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.</p> <p>6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.</p> <p>7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh lurah.</p> <p>8. Progam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Probebaya adalah program Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan masyarakat di tingkat Kelurahan yang berbasis di wilayah RT sebagai upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, dan sosial kemasyarakatan.</p>		
--	--	--

<p>9. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah Daerah yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.</p> <p>10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.</p> <p>11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah.</p> <p>12. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PPK-Unit SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada unit satuan kerja perangkat daerah</p> <p>13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada</p>		
---	--	--

<p>unit satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.</p> <p>14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Daerah.</p> <p>15. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.</p> <p>16. Swakelola Tipe-IV adalah Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana Swakelola.</p> <p>17. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokmas adalah kelompok masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah antar warga yang</p>		
---	--	--

<p>memiliki persamaan visi, misi dan tujuan yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>18. Tenaga Pendamping adalah tenaga teknis non pegawai negeri sipil yang ditugaskan untuk mendampingi pelaksanaan kegiatan Probebaya mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Daerah.</p> <p>19. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah pada Perangkat Daerah</p> <p>20. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran</p>		
---	--	--

<p>untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.</p> <p>21. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.</p> <p>22. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.</p> <p>23. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.</p> <p>24. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan, peruntukan, dan</p>		
--	--	--

<p>waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.</p> <p>25. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan PD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.</p> <p>26. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD.</p> <p>27. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.</p>		
--	--	--

<p>28. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhi.</p> <p>29. Catatan atas Laporan Keuangan selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai yang disajikan dalam LRA, LPSA, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.</p> <p>30. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.</p> <p>31. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.</p> <p>32. Kerangka konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang mendasari</p>		
--	--	--

<p>penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusunan laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas suatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.</p> <p>33. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>34. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah yang selanjutnya disebut kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.</p> <p>35. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.</p>		
---	--	--

<p>36. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas sebagai tugas BUD.</p> <p>37. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.</p> <p>38. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.</p> <p>39. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.</p> <p>40. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.</p> <p>41. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang pimpinannya.</p>		
--	--	--

<p>42. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.</p> <p>43. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD dan SKPD.</p> <p>44. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.</p> <p>45. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.</p>		
--	--	--

<p>46. Pendapatan-LO adalah hak penerimaan daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.</p> <p>47. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.</p> <p>48. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.</p> <p>49. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.</p> <p>50. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan</p>		
--	--	--

<p>diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.</p> <p>51. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.</p> <p>52. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.</p> <p>53. Konsolidasi adalah proses pembangunan antar akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai suatu entitas pelaporan konsolidasi.</p> <p>54. Laporan Keuangan Konsolidasi adalah laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan</p>		
---	--	--

<p>laporan keuangan SKPD sehingga tersaji sebagai laporan keuangan pemerintah Kab. Berau.</p> <p>55. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.</p> <p>56. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti, persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.</p> <p>57. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodeifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Peraturan Bupati ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Berau dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual, dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam</p>	<p>Pasal 2: Tetap</p>	<p>Pasal 2: Tetap</p>

<p>Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kebijakan Akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Kabupaten Berau;</li> <li>b. Sistem Akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Kabupaten Berau; dan</li> <li>c. Bagan Akun Standar (BAS).</li> </ol>	<p>Pasal 3: Tetap</p>	<p>Pasal 3: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan; dan</li> <li>b. Kebijakan akuntansi akun.</li> </ol> </li> <li>(2) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.</li> <li>(3) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengatur definisi, pengakuan,</li> </ol>	<p>Pasal 4: Tetap</p>	<p>Pasal 4: Tetap</p>

<p>pengukuran, penilaian dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan PSAP atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi; dan</li> <li>b. Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi.</li> </ol> <p>(4) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Penjabaran Kebijakan akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Kabupaten Berau sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Sistem Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan.</p> <p>(2) Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan Realisasi Anggaran;</li> </ol>	<p>Pasal 5: Tetap</p>	<p>Pasal 5: Tetap</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;</li> <li>c. Neraca;</li> <li>d. Laporan Operasional;</li> <li>e. Laporan Arus Kas;</li> <li>f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan</li> <li>g. Catatan Atas Laporan Keuangan.</li> </ul>		
	<p>Pasal 5A</p> <p>Penyusunan Laporan Keuangan khusus Akuntansi beban, Aset dan kewajiban berpedoman pada Peraturan Bupati ini.</p>	<p>Pasal 5A:</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sistem akuntansi PPKD; dan</li> <li>b. Sistem Akuntansi SKPD.</li> </ul> <p>(2) Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a mencakup tehnik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA/LO, belanja transfer, pembiayaan, beban, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasi Pemerintah Daerah.</p>	<p>Pasal 6:</p> <p>Tetap</p>	<p>Pasal 6:</p> <p>Tetap</p>

<p>(3) Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup tehnik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas asset, kewajiban, akuitas, pendapatan LRA/LO, belanja, beban, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.</p> <p>(4) Panduan penyusunan SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap.</p> <p>(2) BAS sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo dan penyajian pada laporan keuangan.</p> <p>(3) BAS sebagaimana dimaksud ayat (1) dirinci sebagai berikut:</p>	<p>Pasal 7: Tetap</p>	<p>Pasal 7: Tetap</p>

<p>a. Level 1 (satu) menunjukkan kode akun;  b. Level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;  c. Level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;  d. Level 4 (empat) menunjukkan kode obyek; dan  e. Level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek.</p> <p>(4) Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:</p> <p>a. Akun 1 (satu) menunjukkan aset;  b. Akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban;  c. Akun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas;  d. Akun 4 (empat) menunjukkan Pendapatan – LRA;  e. Akun 5 (lima) menunjukkan belanja;  f. Akun 6 (enam) menunjukkan transfer;  g. Akun 7 (tujuh) menunjukkan pembiayaan;  h. Akun 8 (delapan) menunjukkan pendapatan-LO; dan  i. Akun 9 (sembilan) menunjukkan beban.</p> <p>(5) Rincian BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>		
<p>Pasal 8</p>	<p>Pasal 8:</p>	<p>Pasal 8:</p>

	Tetap	Tetap
<p>Pasal 9</p> <p>(1) Pencatatan transaksi pelaksanaan anggaran disesuaikan dengan dokumen anggaran.</p> <p>(2) Dalam hal kodifikasi akun dokumen anggaran belum sesuai dengan BAS sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (5), Pemerintah Daerah dapat melakukan konversi dalam penyajian LRA.</p>	<p>Pasal 9:</p> <p>Tetap</p>	<p>Pasal 9:</p> <p>Tetap</p>
<p>Pasal 10</p> <p>(1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2014 (Berita Daerah Nomor 39) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Berau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>(2) Penerapan Peraturan Bupati yang mengatur kebijakan akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Kabupaten Berau paling lambat mulai tahun anggaran 2015.</p>	<p>Pasal 10:</p> <p>Tetap</p>	<p>Pasal 10:</p> <p>Tetap</p>
<p>Pasal 11</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>Pasal 11:</p> <p>Tetap</p>	<p>Pasal 11:</p> <p>Tetap</p>

<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Berau ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.</p>		
	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal 19 November 2015</p> <p style="text-align: center;">Pj. BUPATI BERAU,  Ttd  H. SYARIFUDDIN</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal 23 Juni 2022</p> <p style="text-align: center;">BUPATI BERAU,  Ttd  SRI JUNIARSIH MAS</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal 7 Maret 2024</p> <p style="text-align: center;">BUPATI BERAU,  Ttd  SRI JUNIARSIH MAS</p>
<p>Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal 19 November 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU, Ttd H. JONIE MARHANSYAH</p> <p>BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2015 NOMOR 50.</p>	<p>Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal 23 Juni 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU, Ttd MUHAMMAD GAZALI</p> <p>BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2022 NOMOR 22.</p>	<p>Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal 7 Maret 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU, Ttd MUHAMMAD SAID</p> <p>BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2024 NOMOR 3.</p>